

LAPORAN TUGAS AKHIR

**MEKANISME PERHITUNGAN DAN
PELAPORAN PPH PASAL 22 ATAS PEMBELIAN
BAHAN HASIL KEHUTANAN OLEH PT JX
TAHUN 2024**



POLITEKNIK NEGERI BALI

Oleh:

Ni Ketut Tri Yanti

NIM. 2315672001

Program Studi Diploma Dua Administrasi Perpajakan

Jurusan Akuntansi

Politeknik Negeri Bali

2024

LAPORAN TUGAS AKHIR

**MEKANISME PERHITUNGAN DAN
PELAPORAN PPH PASAL 22 ATAS PEMBELIAN
BAHAN HASIL KEHUTANAN OLEH PT JX
TAHUN 2024**



POLITEKNIK NEGERI BALI

Oleh:

Ni Ketut Tri Yanti

NIM. 2315672001

**Program Studi Diploma Dua Administrasi Perpajakan
Jurusan Akuntansi
Politeknik Negeri Bali
2024**

LEMBAR PERSETUJUAN TUGAS AKHIR

**MEKANISME PERHITUNGAN DAN PELAPORAN PPH PASAL
22 ATAS PEMBELIAN BAHAN HASIL KEHUTANAN OLEH
PT JX TAHUN 2024**

Oleh :

Ni Ketut Tri Yanti

NIM. 2315672001

Tugas Akhir ini Diajukan untuk
Menyelesaikan Program Pendidikan Diploma II
di
Program Studi D II Administrasi Perpajakan Jurusan
Akuntansi - Politeknik Negeri Bali

Telah disetujui oleh:

Pembimbing:



Ni Made Mega Abdi Utami, S.Tr, Akt., M.Ak.

NIP. 1994 04172024062001

Program Studi Diploma Dua Administrasi Perpajakan

Jurusan Akuntansi

Politeknik Negeri Bali

2024

LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR

MEKANISME PERHITUNGAN DAN PELAPORAN PPH PASAL 22 ATAS PEMBELIAN BAHAN HASIL KEHUTANAN OLEH PT JX TAHUN 2024

Oleh :

Ni Ketut Tri Yanti

NIM. 2315672001

Tugas Akhir ini Diajukan untuk
Menyelesaikan Program Pendidikan Diploma II
di
Program Studi D II Administrasi Perpajakan Jurusan
Akuntansi - Politeknik Negeri Bali

Disetujui Oleh:
Pembimbing:



Ni Made Mega Abdi Utami, S.Tr, Akt., M.Ak.
NIP. 1994 04172024062001

Disahkan Oleh
Jurusan Akuntansi
Ketua



Ni Made Pa... MM.Si., Ak
NIP. 1975 123120050110

LEMBAR PENETAPAN KELULUSAN

**MEKANISME PERHITUNGAN DAN PELAPORAN PPH PASAL
22 ATAS PEMBELIAN BAHAN HASIL KEHUTANAN OLEH
PT JX TAHUN 2024**

Oleh :

Ni Ketut Tri Yanti

NIM. 2315672001

Telah Diuji Dan Dinyatakan Lulus Ujian Pada:

Tanggal 07 Februari 2025

PANITIA PENGUJI

KETUA:




Ni Made Mega Abdi Utami, S.Tr, Akt., M.Ak.
NIP. 1994 04172024062001

ANGGOTA:



1. Made Ari Krisna Utami. S.Ak.,S.H.,M.H
NIP. -



2. Wayan Tari Indra Putri, S.S.T.Ak., M.Si
NIP. 199212272019032027

**LEMBAR PERNYATAAN
PERSETUJUAN PUBLIKASI LAPORAN TUGAS AKHIR
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ni Ketut Tri Yanti
NIM : 2315672001
Program Studi : Diploma Dua Administrasi Perpajakan
Jurusan : Akuntansi
Jenis Karya : Laporan Tugas Akhir

demikian pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Politeknik Negeri Bali Hak **Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul: “Mekanisme Perhitungan Dan Pelaporan PPh Pasal 22 Atas Pembelian Bahan Hasil Kehutanan Oleh PT JX Tahun 2024” beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Politeknik Negeri Bali berhak menyimpan, mengalihmedia atau mengalihformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Bukit Jimbaran, 07 Februari 2025

Yang menyatakan



(Ni Ketut Tri Yanti)

FORM PERNYATAAN PLAGIARISME

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ni Ketut Tri Yanti
NIM : 2315672001
Program Studi : Diploma Dua Administrasi Perpajakan
Jurusan : Akuntansi
Jenis Karya : Laporan Tugas Akhir

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Laporan Tugas Akhir berjudul “Mekanisme Perhitungan Dan Pelaporan PPh Pasal 22 Atas Pembelian Bahan Hasil Kehutanan Oleh PT JX Tahun 2024 ” adalah betul-betul karya sendiri dan bukan menjiplak atau hasil karya orang lain. Hal-hal yang bukan karya saya, dalam Laporan Tugas Akhir tersebut diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan Laporan Tugas Akhir dan gelar yang saya peroleh dari Laporan Tugas Akhir tersebut.

Bukit Jimbaran, 07 Februari 2025

Yang menyatakan



Ni Ketut Tri Yanti

NIM. 2315672001

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Tugas Akhir ini yang berjudul “MEKANISME PERHITUNGAN DAN PELAPORAN PPH PASAL 22 ATAS PEMBELIAN BAHAN HASIL KEHUTANAN OLEH PT JX TAHUN 2024” tepat pada waktunya.

Penyusun laporan tugas akhir ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan kelulusan Program Pendidikan Diploma II pada Program Studi Diploma Dua Administrasi Perpajakan Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali.

Dalam penyusunan Laporan Tugas Akhir ini penulis banyak memperoleh bimbingan dan masukan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak I Nyoman Abdi, SE., M.eCom., selaku Direktur Politeknik Negeri Bali.
2. Bapak I Made Bagiada, SE., M.Si, Ak., selaku Ketua Jurusan Politeknik Negeri Bali.
3. Ibu I Gusti Ayu Astri Pramitari, SE., M.Ak.,Ak, selaku Ketua Program Studi Diploma Dua Administrasi Perpajakan yang telah memberikan saran serta motivasi kepada penulis dalam Penyusunan laporan ini.
4. Ibu Ni Made Mega Abdi Utami, S.Tr, Akt., M.Ak, selaku dosen Pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan penulis dalam menyusun tugas akhir ini.
5. Bapak I Wayan Suka Negara, SE., Ak., SH., M.Acc. & Fin., CA., BKP. selaku pimpinan dari Synergy Bali Consulting yang telah memberikan penulis melaksanakan praktik kerja.
6. Seluruh staff dan pegawai Synergy Bali Consulting, Kak Ina, Kak Oni, Kak Putra yang telah memberikan pengarahan dan saran yang sangat berarti kepada saya dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
7. Keluarga yang selalu membantu dalam jerih payahnya, doa dan harapannya serta semua pihak yang telah memberikan motivasi dan doa yang tulus selama menempuh kuliah hingga menyelesaikan tugas akhir ini.
8. Seluruh teman-teman terdekat yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu, yang selalu senantiasa memberi dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan

Laporan Tugas Akhir ini.

Penulis menyadari bahwa Laporan Tugas Akhir ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu segala kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan.

Akhir kata semoga Laporan Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi mahasiswa Politeknik Negeri Bali khususnya, dan pembaca pada umumnya.

Jimbaran, 07 Februari 2025



Penulis



JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

ABSTRAK

MEKANISME PERHITUNGAN DAN PELAPORAN PPh PASAL 22 OLEH PT JX

PT JX merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang industri kehutanan (sebagai pabrik furnitur kayu), sebagai Pengusaha Kena Pajak PT JX mempunyai kewajiban sebagai memotong PPh Pasal 22 atas pembelian bahan hasil hutan untuk keperluan industrinya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan perhitungan dan pelaporan PPh Pasal 22 atas pembelian bahan hasil kehutanan dari pemasok kayu dalam hal ini PT Bali Bintang Indonesia. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa perhitungan PPh Pasal 22 atas pembelian bahan hasil kehutanan telah dilakukan dengan baik sesuai dengan aturan yang berlaku dan pelaporan PPh Pasal 22 telah dilakukan dengan tepat waktu sehingga sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Kata kunci: *Perhitungan, Pelaporan, PPh Pasal 22.*

JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

ABSTRACT

PPH CALCULATION AND REPORTING MECHANISM ARTICLE 22 BY PT JX

PT JX is a company that operates in the forestry industry (as a wooden furniture factory). As a Taxable Entrepreneur, PT JX has the obligation to withhold PPh Article 22 on the purchase of forest product materials for its industrial needs. This research aims to find out how to apply the calculation and reporting of PPh Article 22 on purchases of forestry products from wood suppliers, in this case PT Bali Bintang Indonesia. The results of this research show that the calculation of PPh Article 22 on the purchase of forestry products has been carried out properly in accordance with applicable regulations and the reporting of PPh Article 22 has been carried out in a timely manner so that it complies with applicable regulations.

Keywords: *Calculation, Reporting, Income Tax Article 22.*




JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN TUGAS AKHIR	iii
LEMBAR PENGESAHAN TUUGAS AKHIR	iv
LEMBAR PENETAPAN KELULUSAN	v
LEMBAR PERNYATAAN	vi
FORM PERNYATAAN PLAGIARISME	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	3
1.3 Tujuan	3
1.4 Manfaat.....	3
1.4.1 Bagi Penulis	3
1.4.2 Bagi Lembaga	3
1.4.3 Bagi Perusahaan.....	3
BAB II GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN	4
2.1 Sejarah Instansi/Perusahaan.....	4
2.2 Struktur Organisasi.....	4
2.3 Kegiatan Umum Perusahaan.....	7
2.4 Lokasi Perusahaan.....	7
BAB III PERMASALAHAN.....	8
3.1 Permasalahan.....	8
3.2 Landasan Teori	8
3.2.1 Sistem Pemungutan Pajak.....	8
3.2.2 Pengertian PPh Pasal 22.....	9
3.2.3 Dasar Hukum PPh 22.....	9
3.2.4 Pemungut Pajak Penghasilan Pasal 22.....	10
3.2.5 Subjek Pajak PPh Pasal 22	10

3.2.6 Objek dan Bukan Objek PPh Pasal 22	11
3.2.7 Tarif PPh Pasal 22 Atas Pembelian Bahan Hasil Kehutanan (kayu).....	13
BAB IV PEMBAHASAN.....	14
4.1 Mekanisme Perhitungan PPh Pasal 22 Atas Pembelian Bahan Hasil Kehutanan (kayu)	14
4.2 Mekanisme Pelaporan PPh Pasal 22 Atas Pembelian Bahan Hasil Kehutanan (kayu).	15
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	25
5.1 Simpulan	25
5.2 Saran	25
DAFTAR PUSTAKA	26
LAMPIRAN.....	27



JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

DAFTAR TABEL

Tabel 4. 1 Perhitungan Pemotongan PPh Pasal 22 PT JX Bulan Januari 2024 14



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Struktur Organisasi.....	4
Gambar 4.2 1 Login DJP Online.....	15
Gambar 4.2 2 Laman Informasi DJP Online.....	16
Gambar 4.2 3 Input e-Bupot Unifikasi.....	16
Gambar 4.2 4 Laman Pajak Penghasilan	17
Gambar 4.2 5 Input e-Bupot sesuai transaksi yang ada	17
Gambar 4.2 6 Input e-Bupot sesuai transaksi yang ada	18
Gambar 4.2 7 Input e-Bupot sesuai transaksi yang ada	19
Gambar 4.2 8 Input e-Bupot sesuai transaksi yang ada	19
Gambar 4.2 9 Input e-Bupot sesuai transaksi yang ada	20
Gambar 4.2 10 Gambar Cetak Kode Billing.....	21
Gambar 4.2 11 Gambar Bukti Pembayaran PPh Pasal 22	22



JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan nasional adalah salah satu upaya yang dilakukan oleh Negara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan nasional penting dilakukan suatu negara dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan juga menentukan perkembangan suatu negara agar dapat dinilai secara signifikan. Indonesia adalah salah satu dari negara berkembang yang melakukan pembangunan pada segala bidang. Untuk mencapai tujuan tersebut, dibutuhkan biaya yang besar yang berasal dari *sector* pajak (Amin at al., (2019).

Salah satu pajak yang ditetapkan pemerintah adalah pajak penghasilan, pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diperoleh wajib pajak orang pribadi maupun badan atas penghasilan yang diperoleh di dalam negeri maupun di luar negeri. Wajib pajak harus melakukan pembayaran pajak atas penghasilan yang diperolehnya baik dalam bentuk gaji, bonus, honorarium dan sebagainya untuk wajib pajak perorangan, sementara wajib pajak badan diwajibkan melakukan pembayaran atas pendapatan yang diterima atas usaha yang dilakukan. Di Indonesia pajak penghasilan diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, salah satunya jenis pajak penghasilan di Indonesia adalah PPh Pasal 22.

PPh Pasal 22 yang merupakan salah satu jenis pajak yang pelunasannya dalam tahun berjalan dipotong atau dipungut oleh pihak ketiga. Sebagai pemotong atau pemungut pajak, maka pihak ketiga tersebut dalam tahun berjalan mempunyai kewajiban untuk memotong atau memungut, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang setiap bulan atau pada masa pajak tersebut. Tujuan pengenaan PPh Pasal 22 adalah untuk menjaring pajak penghasilan, memperluas daya jangkauan dari kebijaksanaan pajak penghasilan, untuk mencegah atau mengurangi keinginan wajib pajak dalam melakukan manipulasi atas nilai peredaran usaha, yang pada akhirnya akan mendorong wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban pajaknya dengan baik. Pemotong atau pemungut pajak penghasilan di Indonesia, diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, menyebutkan bahwa

Menteri Keuangan dapat menetapkan pemungut atau pemotong PPh Pasal 22 kepada: (1) Bendahara pemerintah untuk memungut pajak sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang; dan (2) Badan-badan tertentu untuk memungut pajak dari wajib pajak yang melakukan kegiatan dibidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain.

Berdasarkan kewenangan yang diberikan undang-undang tersebut maka Menteri Keuangan telah menetapkan badan-badan tertentu sebagai pemungut pajak penghasilan sebagaimana yang dituangkan dalam keputusan Menteri Keuangan No. 154/PMK.03/2010 yang telah mengalami beberapa kali perubahan, dan terakhir dengan peraturan menteri keuangan No. 34/PMK.010/2017 tentang pemungutan PPh Pasal 22 sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain. Dalam peraturan Menteri Keuangan tersebut, salah satu yang ditetapkan sebagai pemotong atau pemungut PPh Pasal 22 adalah industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor perhutanan, perkebunan, pertanian, dan perikanan, yang melakukan pembelian bahan-bahan untuk keperluan industrinya.

PT JX merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang industri kehutanan (sebagai pabrik furniture kayu), tentunya untuk memperoleh bahan baku kayu sebagai keperluan industrinya harus bekerjasama dengan PT. Bali Bintang Indonesia (penjual kayu) untuk kelancaran proses produksinya pada PT JX. Sebagai perusahaan yang bergantung pada pasokan kayu, PT JX memerlukan mekanisme perhitungan dan pelaporan yang akurat dalam proses pembelian bahan baku tersebut. Sebagai pemotong PPh Pasal 22 atas pembelian bahan baku kayu, sebagaimana yang ditentukan dalam Perundang-undangan perpajakan di Indonesia. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 34/PMK.010/2017 Pasal 1 huruf f yang mengatur tarif perhitungan atas pembelian bahan - bahan hasil kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan yang belum melalui proses industri manufaktur oleh badan usaha industri atau eksportir sebesar 0,25% (nol koma dua puluh lima persen) dari harga pembelian tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk menjabarkan lebih lanjut tentang Bagaimana Perhitungan dan Pelaporan PPh Pasal 22 atas pembelian bahan baku kayu berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 34/PMK.010/2017 pada PT JX dengan judul **“Mekanisme Perhitungan Dan Pelaporan PPh Pasal 22 Atas Pembelian Bahan Hasil Kehutanan Oleh PT JX Tahun 2024”**.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana mekanisme perhitungan PPh Pasal 22 atas pembelian bahan hasil kehutanan (kayu) pada PT JX?
2. Bagaimana mekanisme pelaporan PPh Pasal 22 atas pembelian bahan hasil kehutanan (kayu) pada PT JX?

1.3 Tujuan

1. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme perhitungan PPh Pasal 22 atas pembelian bahan hasil kehutanan (kayu) pada PT JX.
2. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme pelaporan PPh Pasal 22 atas pembelian bahan hasil kehutanan (kayu) pada PT JX.

1.4 Manfaat

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1.4.1 Bagi Penulis

Adapun manfaat penelitian ini bagi mahasiswa yaitu sebagai media untuk menerapkan teori atau pengetahuan perpajakan khususnya tentang Pajak Penghasilan (PPh) yang diperoleh selama perkuliahan dan membandingkannya dengan kondisi pada dunia industri, khususnya dalam bidang perpajakan berdasarkan peraturan yang berlaku.

1.4.2 Bagi Lembaga

Kegunaan penelitian ini bagi Politeknik Negeri Bali yaitu sebagai bahan penyempurnaan materi perkuliahan khususnya dalam bidang perpajakan, serta referensi atau bahan pertimbangan bagi pihak yang memerlukan dalam melaksanakan penelitian yang sama.

1.4.3 Bagi Perusahaan

Menambah referensi dalam penelitian tentang pengelolaan bahan baku kehutanan di sektor industri atas Perhitungan dan Pelaporan PPh Pasal 22 dengan kebijakan pajak yang sah berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 34/PMK.010/2017.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan mekanisme perhitungan dan pelaporan PPh Pasal 22 atas pembelian barang hasil kehutanan pada PT JX sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 34 Tahun 2017, maka dapat disimpulkan PT JX telah memenuhi kewajiban perpajakan dengan baik yang dibuktikan dengan:

1. Perhitungan PPh Pasal 22 terutang pada PT JX sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No.34 Tahun 2017. Diketahui harga pembelian dikalikan dengan tarif pajak PPh Pasal 22 atas pembelian barang hasil kehutanan yaitu 0,25% (nol koma dua puluh lima persen) tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai, maka besarnya jumlah pajak terutang sebesar Rp. 4,959,981 selama bulan Januari 2024.
2. Mekanisme pelaporan PPh Pasal 22 pada PT JX sudah tepat dengan menggunakan SPT Masa Unifikasi melalui aplikasi e-Bupot Unifikasi yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

5.2 Saran

Berdasarkan Kesimpulan yang telah disampaikan, saran yang dapat penulis berikan kepada PT JX adalah dalam melakukan perhitungan dan pelaporan pajak diharapkan agar tetap konsisten serta tetap memperhatikan dan selalu mengikuti perkembangan peraturan-peraturan Menteri keuangan yang berlaku. Sehingga wajib pajak dapat memenuhi kewajiban perpajakannya dengan benar, jelas dan lengkap.

DAFTAR PUSTAKA

- Amin, N. N. R., Elim, I., & Gerungai, N. Y. (2019). *“Analisis Perhitungan Pemotongan Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Atas Pembelian Bahan Baku Terhadap Pedagang Pengumpul Pada PT. Delta Pasific Indotuna”*. GOING CONCERN: JURNAL RISET AKUNTANSI, 14(4). Diakses tanggal 22 okt 2024.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang *“Harmonisasi Peraturan Perpajakan”* Jakarta.
- Kementerian Keuangan. (2010). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.03/2010 tentang *“Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan dengan Pembayaran Atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor Atau Kegiatan Usaha Di Bidang Lain”* Jakarta.
- Kementerian Keuangan. (2017). Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 34/PMK.010/2017 tentang *“Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 sehubungan dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain”*. 1 Maret 2017 Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 361 Jakarta.
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-24/PJ/2021 tentang *“Bentuk tata cara pembuatan bukti pemotongan /pemungutan unifikasi serta bentuk,isi,tata cara pengisian, dan penyampaian surat pemberitahuan masa pajak penghasilan unifikasi”* Jakarta.

JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI